



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIEL METI, Tempat tanggal lahir Buli, 25 Desember 1958, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADV. RIDELFI PUDINAUNG, SH ADVOKAT/PENGACARA Dan PENASEHAT HUKUM** pada Kantor ADV. RIDELFI PUDINAUNG, SH & PATNERS yang beralamat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

M E L A W A N

1. **ANDARIAS SANGGARIA Als ANDARIAS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **YUBELINA METI Als YUBE**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **MINGGUS TAKAHENDENGANG Als MINGGUS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I s.d III memberi kuasa kepada **RAMLI ANTULA, S.H., ROBY NICSON PANGETY, SH., KRISTO TAN, SH ADVOKAT/PENGACARA Dan KONSULTAN HUKUM RAMLI ANTULA SH & REKAN**, beralamat di *Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Januari 2019 dengan nomor Register: 11/SK/2019/PN.TOB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III;**

4. **ALEKSANDER METI Als ALEKS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV, semula Tergugat IV;**
5. Badan Pertanahan Nasional c/q **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA**, berkedudukan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 15/PDT/2019/PT TTE tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan tentang duduk perkara, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 27 Juni 2019, Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, dibuat oleh Monang Manurung, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan, Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 27 Juni 2019;

Memperhatikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUH. I. PONO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan telah memberitahukan kepada RAMLI ANRULA, SH selaku Kuasa Para Terbanding, semula Para Tergugat, tentang permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat;

Membaca memori banding tanggal 22 Juli 2019, yang diajukan kuasa pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai Tanda Terima Memori Banding, Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 26

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Monang Manurung, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo;

Memperhatikan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUH. I. PONO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan telah menyerahkan salinan memori Banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat kepada RAMLI ANTULA, SH Kuasa Para Terbanding I, II, III, semula Para Tergugat I, II, III dan kepada ALEKSANDER METI semula Tergugat IV, sekarang Terbanding IV, serta kepada Badan Pertanahan Nasional c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara, semula Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa para Terbanding, semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding, semula Penggugat;

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*), masing-masing Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUH. I. PONO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan berkas perkara telah selesai diminutasi dan telah memberitahukan masing-masing kepada : RIDELFI PUDINAUNG, SH semula Kuasa Penggugat dan sekarang sebagai Pembanding, dan kepada RAMLI ANTULA, SH semula kuasa Tergugat I, II dan III dan sekarang sebagai kuasa Terbanding I, II dan III, serta kepada Aleksander Meti semula Tergugat IV, sekarang Terbanding IV untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE



Memperhatikan Akta Mempelajari Berkas Banding, masing-masing, Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 26 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Monang Manurung, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa RIDELFI PUDINANUNG, S.H., selaku Kuasa Pembanding, maupun RAMLI ANTULA,SH selaku kuasa Para Terbanding I, II dan III telah datang dan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 88/Pdt/Pdt.G/2018/PN Tob di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, kecuali Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak datang untuk mempelajari berkas (inzage) yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo dijatuhkan pada tanggal 27 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat. Selanjutnya tanggal 11 Juli 2019, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori Banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya **TIDAK MEMUAT ALASAN-ALASAN HUKUM DALAM MENILAI ALAT BUKTI** yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak MERUPAKAN **KEWAJIBAN** HAKIM” sehingga menurut Tergugat/Terbanding bukan saja kurang beralasan hukum tetapi Tidak berdasarkan Hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **TIDAK SECARA CERMAT DALAM MENILAI ALAT BUKTI** yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana bukti T1 yaitu Foto Copy Aktqa Penyerahan Hak No. 593.83/19/2014 tertanggal 18 Februari 2014 oleh Pihak Pertama Jubelina Meti (Terbanding/Tergugat II dan Pihak Kedua Andarias Sanggaria (Terbanding/Tergugat I), yang dikeluarkan Plt. Camat Tobelo dihadapan saksi-saksi, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1.

Bahwa untuk bukti T-1 ini, adalah surat yang tidak memiliki keabsahan Hukum karena dikeluarkan oleh Plt. Camat Tobelo, bahwa perlu diketahui bahwa hanya Camat yang menyandang Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) saya yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan pengalihan hak sebidang tanah milik dari satu pihak kepada pihak yang lain, sedangkan seorang camat tidak otomatis menjadi PPAT, apalagi hanya Plt. Camat Tobelo.

Dengan demikian maka pengalihan objek yang disengketakan sebagaimana diterangkan dalam Bukti T-1 yakni Pihak Pertama Jubelina Meti (Tergugat II) dan Pihak Kedua Andarias Sanggaria (Terbanding/Tergugat I), yang dikeluarkan Plt. Camat Tobelo adalah **CACAT HUKUM** karena tidak procedural. Dan apalagi terhitung sejak tahun 2014 setiap Camat di Maluku Utara sudah tidak lagi diberikan wewenang sebagai PPAT dan kewenangan sepenuhnya dari PPAT yang dahulunya dapat dijabat oleh seorang Camat sekarang sudah dialihkan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Notaris yang menjabat PPAT. Dengan demikian Bukti T-1, haruslah dikesampingkan karena sekalipun dikeluarkan oleh seorang Pejabat namun tidak dalam Kewenangannya atau bukan kewenangannya.

3. Bahwa seharusnya dengan pencegahan dari saudara Efraim Meti (ayah dari Terbanding/Tergugat IV) terhadap jual beli objek in casu dari Tergugat II kepada Tergugat I, sepatutnya membuat Terbanding/Tergugat I meng-urung niatnya untuk membeli objek in casu sampai ada kejelasan dan persetujuan dari semua Ahli Waris objek a quo dan salah satunya adalah Pembanding/Penggugat sebagaimana tercantum dalam Bukti P-3, namun faktanya diabaikan oleh Terbanding/Tergugat I sehingga patut dinyatakan bahwa Terbanding/Tergugat I adalah pembeli yang tidak beritikad baik.

4. Bahwa mengenai **pengertian pembeli beritikad baik** sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a DISEMPURNAKAN sebagai berikut:

KRITERIA pembeli yang beritikad baik yang **perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta** adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli **atas objek tanah** tersebut dengan **TATA CARA/PROSEDUR** dan **DOKUMEN YANG SAH** sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah **dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah** (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- **Didahului dengan penelitian** mengenai **status tanah objek jual beli** dan berdasarkan **penelitian tersebut menunjukkan** bahwa tanah objek jual beli adalah **milik penjual**.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Melakukan **kehati-hatian** dengan **meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah** yang diperjanjikan antara lain:

- **Penjual** adalah **orang yang berhak/memiliki hak atas tanah** yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan **bukti kepemilikannya**.

Dan Terbanding/Tergugat I nyata-nyata tidak memenuhi Unsur Pembeli yang beritikad baik sehingga tidak bisa dilindungi secara Hukum. Hal tersebut dikarenakan:

- Pembelian objek in casu oleh Terbanding/Tergugat I kepada Terbanding/Tergugat II tidak dihadapan PPAT dan hanya di hadapan Plt. Camat Tobelo yang bukan pejabat PPAT karena seorang Camat tidak serta merta menjabat sebagai PPAT apalagi hanya Plt. Camat saja. Apalagi sejak tahun 2014 Camat di Wilayah Maluku Utara sudah tidak diberikan kewenangan menjabat sebagai PPAT.
- Dengan adanya pencegahan yang berulang-ulang dari Efraim Meti karena mengetahui bahwa telah terjadi jual beli antara Terbanding/Tergugat I dengan Terbanding/Tergugat II atas objek a quo SEHARUSNYA Terbanding/Tergugat I mencari informasi dari semua keluarga Penggugat/Pembanding dan Terbanding/Tergugat II karena membeli objek in casu, sampai ada kejelasan dan persetujuan dari semua Ahli Waris yang sah dan salah satunya adalah Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Bukti P-3 barulah kemudian melanjutkan pembangunan rumah diatasnya.
- Bahwa Nilai Transaksi Jual Beli antara Terbanding/Tergugat I dengan Terbanding/Tergugat II seyoginya dipandang dengan "harga yang tidak layak" karena bukan atas kesepakatan seluruh ahli waris yang berhak atas objek a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 11 juli 2019, Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, dan setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dimana semua ahli waris sebagai pihak yang secara pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung atas warisan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim tidak perlu bagi pihak Penggugat untuk diwajibkan menarik seluruh ahli waris, sepanjang perkara gugatan perdata bukanlah perihal sengketa kepemilikan, dan mengenai pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, adalah hak dan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menarik/mengugat siapa saja sebagai pihak dalam suatu perkara perdata apabila subjek hukum tersebut merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar atau merugikannya oleh subjek hukum lainnya, dimana dalam perkara ini Penggugat hanya menarik Tergugat II dan Tergugat IV yang adalah ahli waris sebagai pihak yang berperkara dikarenakan Penggugat sendiri merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat IV sebagai ahli waris, selanjutnya untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat kurang Pihak, hal mana keadaan tersebut secara pasti baru akan diketahui apabila dikaitkan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pokok perkara karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak menyebutkan luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian suatu gugatan dianggap Obscuur Libel diantaranya adalah uraian posita gugatan tidak jelas, susah dimengerti, ketidak-jelasan obyek sengketa dan tidak adanya persesuaian antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas maupun luas serta ukuran tersebut dimana pada hari **Jumat, tanggal 29 Maret 2019**, di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa agar dapat memperjelas objek gugatan agar nantinya tidak terjadi Non-executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, Sema Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, Pasal 211-214 Rv;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang menyatakan hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, ternyata keberadaan objek sengketa maupun batas-batas objek sengketa tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat juga telah dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai tidak menyebutkan bagaimana asal usul dari tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata hal tersebut telah diuraikan didalam Posita Angka-3, Angka-4 dan Angka-5;

Menimbang, bahwa dilihat dari seluruh uraian Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan a quo cukup jelas, lengkap, mudah dimengerti, dan terdapat persesuaian antara Posita dan Petitum, karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat cukup jelas, sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3, Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding memiliki tanah warisan dari almarhum Seblum Meti dengan Ukuran 51 X 20 M yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatasan dengan Lohor Lina dan sekarang Lohor Lina;
- Selatan dahulu berbatasan dengan Yosep Korneles sekarang dengan Yosep Korneles;
- Barat dahulu berbatasan dengan dengan Bubi Candi sekarang dengan Jalan;
- Timur dahulu berbatasan dengan dengan Bubi Candi dan sekarang dengan Bubi Candi;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat dalam surat Gugatannya pada point 6 mendalilkan bahwa pada tahun 2006 salah satu saudara kandung Penggugat yaitu (**YUBELINA METI Als YUBE**) Tergugat II telah menjual objek a quo kepada **ANDARIAS SANGGARIA Als ANDARIAS** (Tergugat I), dan Tergugat II memberikan juga kepada **MINGGUS TAKAHENDENGANG Als MINGGUS** (Tergugat III) untuk membangun rumah Tergugat III diatas objek tanah sengketa, tanpa menyebutkan berapa luas tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dan juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dijual tersebut. Dan demikian juga Pembanding semula Penggugat tidak menyebutkan luas tanah serta batas-batas yang diberikan kepada Tergugat III yang sekarang dikuasai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan “ **Suatu gugatan perdata yang**

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 27 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) jo. Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan Banding;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 15/PDT/2019/PTTTE



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 12 SEPTEMBER 2019 oleh Kami : F. WILLEM SAIJA, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, DIRIS SINAMBELA, S.H., dan YUNUS SESA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 19 September 2019**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu MUHAMMAD IKBAL DAUD S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya;

Hakim Anggota,
ttd
DIRIS SINAMBELA, S.H.,M.H
ttd
YUNUS SESA, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,
ttd
F. WILLEM SAIJA, SH.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd
MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.134.000,00 |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |
| (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) | |

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002